



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUSDAN BIN ALM IBRAHIM;**
2. Tempat lahir : Langsa;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/26 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tgk. Yahya Perum Sakinah 2 No.04 Lorong C
Desa Paya Bujok Tunong, Kecamatan Langsa Baro,
Kota Langsa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/07/III/RES.1.8./2024/Reskrim tanggal 05 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Permata Sakti, S.H., Raihan, S.H., Rizky Ananda Rahayu, S.H., & Aulia Ikhsan Yusbi, S.H., Para Penasihat Hukum secara Prodeo pada LBH Peduli Rakyat Aceh yang berkantor di Jalan Lilawangsa, Gampong Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 23/Pen.Pid.B/2024/PN Lgs tertanggal 26 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lgs tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lgs tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSDAN BIN Alm. IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap RUSDAN BIN Alm. IBRAHIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar daun pintu yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) unit becak motor Viar warna biru tanpa nomor polisi dengan nomor mesin: YX161FMG22213710; nomor rangka: MGRVR15TANL204587 bertuliskan ASPIRASI MUHAMMAD RIZKI DPRA;Dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD ANDRE Z BIN Alm. ZUFRI, dkk;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, Terdakwa memiliki tanggungjawab keluarga dan Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RUSDAN BIN Alm. IBRAHIM bersama-sama dengan UHTA BANI FIRAS BIN SUHENDRI, MUHAMMAD ANDRE Z dan HABIB ANNAZAR BIN MISWAN SUGANDA, FARA (yang sampai sekarang belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB, pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 13.20 WIB, pukul 16.00 WIB, pukul 17.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB dan pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya semuanya terjadi pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah JUNAIDIE BIN SYAMSUDDIN di Jalan Ahmad Yani Gang Giat Gampong Jawa Muka I Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang berupa 3 (tiga) batang besi rel pintu, 6 (enam) lembar daun pintu besi, 3 (tiga) unit bateray mobil, 1 (satu) buah tabung gas, 3 (tiga) helai tirai jendela, 1 (satu) unit mesin pompa air, 7 (tujuh) buah toples thuperwere dan 3 (tiga) buah gergaji kayu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan JUNAIDIE BIN SYAMSUDDIN atau semuanya milik orang lain selain Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya dengan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa bersama dengan UHTA BANI FIRAS BIN SUHENDRI, MUHAMMAD ANDRE Z dan HABIB ANNAZAR BIN MISWAN SUGANDA (ketiganya diadili dalam penuntutan terpisah) serta FARA (yang sampai sekarang belum tertangkap) berjalan kaki dari sebuah doorsmer di Gampong Jawa Tengah menuju Gang Giat Gampong Jawa Muka I Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa. Di daerah

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mereka melihat rumah JUNAIDIE BIN SYAMSUDDIN dalam keadaan kosong, lalu mereka masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu depan. Setibanya di dalam rumah, mereka melihat ada tumpukan besi lalu mereka mengambil 1 (satu) batang besi dengan panjang lebih kurang 3 (tiga) meter dan membawanya keluar rumah, disembunyikan di area perkuburan umum di belakang bangunan bekas Bioskop Gajah di Kampung Jawa Belakang Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa. Setelah berada di tempat tersebut UHTA BANI FIRAS BIN SUHENDRI dan FARA pergi mencari becak dan beberapa saat kemudian UHTA BANI FIRAS BIN SUHENDRI dan FARA kembali dengan membawa becak motor merek Viar lalu mereka menjual 1 (satu) batang besi dengan panjang lebih kurang 3 (tiga) meter tersebut ke tempat penampungan barang bekas di Gampong Sungai Pauh Kota Langsa seharga Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 13.20 WIB, Terdakwa bersama dengan UHTA BANI FIRAS BIN SUHENDRI, MUHAMMAD ANDRE Z dan HABIB ANNAZAR BIN MISWAN SUGANDA serta FARA (DPO) kembali memasuki rumah JUNAIDIE BIN SYAMSUDDIN di Jalan Ahmad Yani Gang Giat Gampong Jawa Muka I Kecamatan Langsa Kota melalui pintu depan, di sana mereka mengambil 1 (satu) batang besi dan 1 (satu) lembar daun pintu besi dan langsung membawanya ke tempat penampungan barang bekas di Gampong Sungai Pauh Kota Langsa dijual seharga Rp.215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah). Berikutnya pada pukul 16.00 WIB kembali lagi mereka mengambil 2 (dua) daun pintu besi dan menjualnya ditempat yang sama seharga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah). Kepada orang yang menjaga tempat penampungan barang bekas diakui oleh Terdakwa serta teman-temannya bahwa daun pintu besi tersebut adalah milik orang tua Terdakwa dari hasil bongkaran bangunan (toko) dan pintu besi tersebut tidak dipergunakan lagi, sehingga mau dijual seberapa laku dihitung berapa beratnya mendengar pengakuan tersebut penjaga tempat penampungan barang bekas hanya mau menghargai daun pintu besi tersebut sebagai besi bekas dan dihitung harganya Rp. 5.000,- per kg. Masih di hari dan tempat yang sama pada pukul 17.00 WIB mereka kembali datang dan masuk kedalam rumah JUNAIDIE BIN SYAMSUDDIN dan mereka mengambil 3 (tiga) unit baterai mobil merk GS dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg selanjutnya mereka menjualnya seharga

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). Ketempat penampungan barang bekas di Gampong Muthia;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa, UHTA BANI FIRAS BIN SUHENDRI, MUHAMMAD ANDRE Z dan HABIB ANNAZAR BIN MISWAN SUGANDA datang kembali ke rumah JUNAIDIE BIN SYAMSUDDIN melalui pintu belakang, kemudian mereka mengambil 3 (tiga) helai tirai jendela, dan menjualnya ke Pasar Latos dan menjualnya seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada seorang perempuan yang tidak diingat Terdakwa. Sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa dan MUHAMMAD ANDRE Z datang kembali ke rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air, 7 (tujuh) buah toples thuperwere dan 3 (tiga) buah gergaji kayu lalu mereka pergi meninggalkan rumah tersebut, lalu mereka menjual 1 (satu) unit pompa air seharga Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) dan 7 (tujuh) buah toples thuperwere dan 3 (tiga) buah gergaji kayu seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) lalu dijual kepada seseorang yang tidak diingat lagi di sekitar kampung Jawa Tengah Kecamatan Langsa kota;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sedang berada di Center Kopi 2 di Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota Polres Langsa yang telah mendapat laporan tentang pencurian yang dialami oleh korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, JUNAIDIE BIN SYAMSUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Junaidie Bin Alm. Syamsuddin, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan mendatangi BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 04.00 WIB di rumah milik Saksi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Desa Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota-Kota Langsa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang-barang apa saja yang hilang / di curi oleh Terdakwa adalah 6 (enam) Lembar Pintu Besi Toko, 3 (tiga) batang besi panjang Rel Pintu Toko, 3 (tiga) Buah Baterai Mobil (2 buah Baterai Basah, 1 buah Baterai Kering), 2 (dua) Buah mesin Pompa Air, 1 (satu) Buah Mesin Kompresor, 14 (empat belas) Buah kain Gordén Jendela Rumah, 3 (tiga) Lembar gordén yang terpasang di Jendela Ruang Tamu dan 11 (sebelas) Lembar Gordén sudah di kemas ke dalam 1 (satu) Karung besar);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara yang bagaimana Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut namun menurut Saksi, Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam Rumah Saksi dengan merusak Pintu Belakang (Pintu Dapur) kemudian Terdakwa langsung mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah milik Saksi tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Pintu Besi Ruko milik Saksi tersebut Berat, sehingga menurut Saksi, saat Terdakwa melakukan Tindak Pidana pencurian tersebut, Terdakwa ada dibantu oleh orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 08 00 WIB pada saat pulang kerumah milik Saksi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Desa Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa pada saat Saksi masuk kerumah Saksi melihat kondisi rumah Saksi sudah berantakan dan Plafon di depan rumah dalam keadaan rusak pada saat Saksi mengecek barang-barang Saksi bahwa Saksi menemukan bahwa 6 (enam) Lembar Pintu Besi Toko, 3 (tiga) batang besi panjang Rel Pintu Toke, 3 (tiga) Buah Baterai Mobil, 2 (dua) Buah mesin Pompa Air, 1 (satu) Buah Mesin Doorsmer yang Saksi tidak

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ingat lagi untuk merknya, 14 (empat belas) Buah kain Gorden Jendela Rumah tersebut telah hilang dicuri;
- Bahwa ada orang lain yang Saksi curigai dalam hal Tindak Pidana Pencurian tersebut, yaitu Terdakwa ANDRI (berkas terpisah) dan Terdakwa, Saksi mencurigai mereka di karenakan Saksi mencari barang-barang Saksi ke beberapa tempat yang melakukan Jual beli Barang-Barang bekas / Rongsokan sehingga kemudian pada tanggal 27 Januari 2024 Saksi menemukan sebagian barang Saksi berada di Desa Sungai Pauh dikarenakan telah di Jual oleh Terdakwa dan kemudian Pembeli tersebut mengirimkan Bukti Video dan KTP alas nama Terdakwa sebagai penjual barang barang tersebut;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian tersebut ada Saksi lain yaitu BUDI IRWANSYAH (pekerja di Gudang butut Regar);
 - Bahwa 2 (dua) lembar Daun Pintu Besi milik Saksi sudah Saksi Tebus ke Gudang Butut Regar yang mana Saksi memberikan uang atas Daun Pintu tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ANDRE Z Bin Alm. ZUFRI (berkas terpisah), Terdakwa UKHTA BANI FIRAS Bin SUHENDRI (berkas terpisah), Terdakwa HABIB ANNAZAR Bin Alm. MISWAN SUGANDA (berkas terpisah), Terdakwa RUSDAN Bin Alm. IBRAHIM tidak ada memiliki izin dari Saksi;
 - Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ANDRE Z Bin Alm. ZUFRI (berkas terpisah), Terdakwa UKHTA BANI FIRAS Bin SUHENDRI (berkas terpisah), Terdakwa HABIB ANNAZAR Bin Alm. MISWAN SUGANDA (berkas terpisah), Terdakwa RUSDAN Bin Alm. IBRAHIM Terdakwa (DPO) FARA, bahwa benar kelima Terdakwa tersebut yang telah menjual Daun Pintu Besi Ruko milik Saksi di Gudang Butut Regar sesuai dengan yang disampaikan oleh pekerja di Gudang Butut Regar tersebut;
 - Bahwa Terdakwa RUSDAN Bin Alm. IBRAHIM adalah orang yang Saksi pekerjakan untuk memasang keramik lantai rumah Saksi yang di Geudubang, sehingga Terdakwa ada beberapa kali duduk dengan

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi di Rumah Gang Giat Desa Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Zainun Bin Alm. Hasan, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan mendatangi BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang dialami oleh JUNAIDY Bin Alm. SYAMSUDDIN;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Perangkat Desa di Gampong Jawa, dan Saksi menjabat sebagai Ketua Pemuda Desa Gampong Jawa dan Saksi menjabat sejak Tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengenal ANDRE (berkas terpisah) dan FARA (DPO) keduanya adalah Warga Desa Gampong Jawa yang mana ANDRE (berkas terpisah) tinggal di Dusun Jawa Muka I bersama dengan Kakak Kandungnya dan FARA (DPO) tinggal di Dusun Jawa Tengah bersama dengan Orang Tuanya;
- Bahwa becak Viar tersebut adalah Bantuan Aspirasi dari Anggota DPRA an. MUHAMMAD RIZKY pada Tahun 2022 untuk Desa Jawa yang mana Geucik memberikan tanggung jawab kepada Saksi atas Becak Bantuan tersebut;
- Bahwa becak tersebut diberikan oleh MUHAMMAD RISKI ke Gampong Jawa yaitu untuk dapat dipergunakan oleh Masyarakat Gampong Jawa sebagai Alat Angkut Barang, seperti Tenda dan Kursi untuk Orang kemalangan dan atau untuk keperluan Lainnya;
- Bahwa FARA (DPO) pernah meminjam Becak Viar kepada Saksi 2 (dua) kali, yang pertama yaitu awal Januari 2024 untuk memasang Baleho Partai, dan yang kedua sekitaran akhir Januari 2024 yaitu untuk mengangkat Stelling Jualan Ibu kandung nya;
- Bahwa FARA (DPO) mengambil Becak tersebut saat Saksi tidak ada di Tempat, dan FARA (DPO) mengambil Kunci Betor tersebut dari Istri Saksi an. SALMA Binti Alm. KAMARUDDIN;

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa FARA (DPO) tidak pernah meminjam Becak Viar milik Gampong untuk mengangkat Daun Pintu Besi kepada Saksi yang ada alasannya yaitu untuk memasang Baleho Partai dan Mengangkat Stelling Jualan Ibu Kandung nya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Perihal Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh FARA (DPO) DKK Saksi baru mengetahui perihal Tindak Pidana Pencurian tersebut dari pihak Kepolisian Polres Langsa yang berpakaian Preman saat pihak kepolisian datang ke rumah tempat tinggal Saksi menanyakan keberadaan Becak Viar warna Biru tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Becak Viar milik Gampong Jawa tersebut digunakan oleh FARA (DPO) untuk sebagai Alat Bantu Kejahatan yang dilakukan oleh FARA (DPO);
- Bahwa Saksi baru mengetahuinya saat anggota Kepolisian yang berpakaian Preman datang ke rumah Saksi untuk menanyakan perihal Keberadaan Becak Viar tersebut;
- Bahwa benar barang bukti becak Viar warna Biru merupakan barang bukti milik Gampong;
- Bahwa benar 1 (satu) Unit becak Viar warna Biru yang pada bagian samping Bak becak tersebut yang telah di Pinjam oleh FARA (DPO) dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan FARA (DPO) saat sekarang ini;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Rahmaniar Binti Alm. T.A Rahman, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan mendatangi BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang dialami oleh JUNAIDY Bin Alm. SYAMSUDDIN;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Gudang Ojek yang tidak Saksi ingat UD nya yang biasa dikenal sebagai Gudang Ojek Regar dan Saksi menjabat sebagai Kasir, yang mana Saksi bekerja di tempat tersebut sejak Bulan November 2023;

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Gudang Ojek Regar tempat Saksi bekerja tersebut ada memiliki izin usaha yang sah atau tidak karena Saksi tidak ada menanyakan perihal izin usaha kepada pemilik Gudang Ojek Regar an. IRWANTO;
- Bahwa Gudang Ojek Regar tempat Saksi bekerja tersebut yaitu dibidang Jual Beli barang-barang bekas yang tidak terpakai lagi oleh pemilik nya seperti besi, Timah, Kuningan, Plastik, Karton, dan lain sebagainya;
- Bahwa Saksi baru mengenal seorang laki-laki yang bernama JUNAIDI dan Saksi tidak ada memiliki hubungan family dengannya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal lima orang laki-laki yaitu Terdakwa MUHAMMAD ANDRE Z (berkas terpisah), Terdakwa RUSDAN, Terdakwa HABIB ANNAZAR (berkas terpisah), Terdakwa UKHTA BANI FIRAS (berkas terpisah) dan FARA (DPO);
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2024 ada datang 5 (lima) orang laki-laki datang ke Gudang Ojek Regar untuk menjual Daun Pintu yang terbuat dari Besi namun Saksi tidak ingat tanggalnya, hanya yang Saksi ingat yaitu sekitar awal Bulan Januari 2024 sekira pukul 18.20 Wib;
- Bahwa Saksi tidak mengingat berapa lembar daun pintu yang dijual oleh 5 (lima) orang laki-laki tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui berat Daun Pintu Besi yang dijual oleh kelima orang laki-laki tersebut yaitu seberat seratus tujuh puluhan kilogram;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ANDRE Z (berkas terpisah), Terdakwa RUSDAN, Terdakwa HABIB ANNAZAR (berkas terpisah), Terdakwa UKHTA BANI FIRAS (berkas terpisah) dan FARA (DPO) namun Saksi tidak mengingat wajah orang yang menjual Daun Pintu Besi tersebut ke gudang Ojek Regar, karena saat itu Saksi sambil menulis Bon Faktur dan Tidak memperhatikan wajah satu per satu;
- Bahwa saat pelaku datang ke gudang Ojek Regar, Pelaku membawa Daun Pintu Besi tersebut dengan menggunakan Becak VIAR warna Biru;
- Bahwa pekerja Gudang Ojek Regar yang menerima dan menimbang Daun Pintu Besi tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Daun Pintu Besi dan Besi Panjang 3 (tiga) meter tersebut merupakan Barang Hasil Tindak Pidana Pencurian;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Daun Pintu yang dijual oleh Terdakwa MUHAMMAD ANDRE Z (berkas terpisah), Terdakwa RUSDAN, Terdakwa HABIB ANNAZAR (berkas terpisah), Terdakwa UKHTA BANI FIRAS (berkas terpisah) dan FARA (DPO) tersebut masih dalam kondisi Utuh I masih Layak Pakai yaitu masih dalam bentuk Daun Pintu;
- Bahwa saat Saksi membeli Daun Pintu tersebut, Saksi ada menanyakan asal muasal dan kepemilikan atas daun pintu tersebut yang mana saat itu Saksi menanyakan kepada salah satu pelaku yang berkulit Putih dan bertubuh tinggi "Ini Barang Siapa, Kenapa dijual" kemudian pelaku bertubuh tinggi "ini Barang Siapa, Kenapa dijual" kemudian pelaku menjawab bahwa "itu Pintu Punya ayah Saksi, bangunannya mau dipakai untuk Buat Partai, ni Pintunya di suruh Jual untuk Ongkos kami beres-beres", mendengar hal tersebut, kemudian Saksi langsung memberikan uang hasil Penjualan kepada Pelaku;
- Bahwa Saksi membeli Daun Pintu yang terbuat dari besi tersebut dengan cara Timbang Kilo, yang mana Per Kilogram Besi tersebut di beli dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa yang Saksi ketahui, seluruh barang yang dijual oleh Pelaku sudah ditebus oleh Pemiliknya JUNAIDI yang mana saat itu JUNAIDI memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atas Besi tersebut kepada Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli daun pintu tersebut karena saat itu yang Saksi beli adalah Besinya, Bukan karena Bentuk Daun Pintu nya;
- Bahwa yang Saksi ketahui, setiap ada pelanggan yang datang untuk menjual Besi, baik itu besi bagus atau besi rongsokan, maka besi tersebut akan di beli dengan cara Timbang Kilogram;
- Bahwa saat Saksi membeli Daun Pintu besi tersebut istri Pemilik Gudang an. SYAMSIDAR ada di Gudang Ojek tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Penanggung jawab atas pekerjaan yang Saksi lakukan di Gudang Regar tersebut adalah IRWANTO sebagai Pemilik Gudang;
- Bahwa sebelum membeli daun pintu Besi tersebut, Saksi ada menanyakannya kepada Istri Pemilik Gudang an. SYAMSIDAR, "Kayak mana ni Kak", kemudian Sdr. SYAMSIDAR mengatakan "terserah lah kak", sehingga kemudian Saksi mengambil keputusan untuk membeli Daun Pintu yang terbuat dari besi tersebut;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ANDRE Z (berkas terpisah), Terdakwa RUSDAN, Terdakwa HABIB ANNAZAR (berkas terpisah), Terdakwa UKHTA BANI FIRAS (berkas terpisah) dan FARA (DPO) pergi ke Gudang Ojek Regar untuk menjual Daun Pintu Besi dan atau Besi Panjang 3 Meter tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) kali di hari yang sama;
- Bahwa menurut Saksi, Daun Pintu Besi yang dijual oleh Terdakwa MUHAMMAD ANDRE Z (berkas terpisah), Terdakwa RUSDAN, Terdakwa HABIB ANNAZAR (berkas terpisah), Terdakwa UKHTA BANI FIRAS (berkas terpisah) dan FARA (DPO) di Gudang Ojek Regar tersebut masih layak pakai;
- Bahwa benar 1 (satu) Unit Becak Viar warna Biru yang bertuliskan ASPIRASI MUHAMMAD RIZKY DPRA tersebut yang digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD ANDRE Z (berkas terpisah), Terdakwa RUSDAN, Terdakwa HABIB ANNAZAR (berkas terpisah), Terdakwa UKHTA BANI FIRAS (berkas terpisah) dan FARA (DPO) untuk mengangkut Daun Pintu Besi di Gudang Ojek Regar tempat Saksi bekerja;
- Bahwa tidak ada barang lain yang dijual oleh Terdakwa MUHAMMAD ANDRE Z (berkas terpisah), Terdakwa RUSDAN, Terdakwa HABIB ANNAZAR (berkas terpisah), Terdakwa UKHTA BANI FIRAS (berkas terpisah) dan FARA (DPO) di gudang Ojek Regar tempat Saksi Bekerja;
- Bahwa benar Daun Pintu besi tersebut yang telah di jual Terdakwa MUHAMMAD ANDRE Z (berkas terpisah), Terdakwa RUSDAN, Terdakwa HABIB ANNAZAR (berkas terpisah), Terdakwa UKHTA BANI FIRAS (berkas terpisah) dan FARA (DPO) di gudang Ojek Regar tempat Saksi Bekerja ;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Fachrul Razi Bin Armadi, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan mendatangi BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang dialami oleh JUNAIDY Bin Alm. SYAMSUDDIN;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sekarang ini Saksi ada memiliki Usaha Jual Beli Barang Bekas dan Saksi membuka Tempat Usaha jual Beli barang bekas tersebut sejak Bulan Juni tahun 2008;
- Bahwa tempat Usaha Jual Beli Barang Bekas Milik Saksi tersebut ada memiliki Legalitas yaitu berupa Surat Izin Usaha Perdagangan dan Surat Izin Gangguan, Profil Perusahaan Perorangan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tanda Daftar Perusahaan Perseorangan dan Surat ketetapan Pajak / Retribusi Daerah;
- Bahwa Jual beli yang Saksi maksud adalah Saksi membeli barang-barang bekas seperti Besi bekas, Plastik Bekas, Kartun Bekas, Alumunium Bekas Kuningan, Tembaga, dan lain sebagainya, yang kemudian setelah itu Saksi menjualnya ke Pabrik yang bertempat di Medan Sumatera Utara sesuai dengan barang apa yang akan Saksi Jual;
- Bahwa yang bertanggung jawab dan Menerima Barang Bekas yang akan dijual di Tempat Usaha milik Saksi tersebut adalah Saksi sendiri dan yang Menimbang terkadang Saksi, Terkadang Orang Kerja an. BUSRA;
- Bahwa Saksi tidak mengingat apakah pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, Saksi ada membeli 1 (satu) Buah Baterai Mobil dengan Ciri khas Baterai Basah berwarna Putih dari seorang Laki-laki yang bernama Terdakwa HABIB ANNAZAR (berkas terpisah) atau tidak, karena Saksi pun tidak mengetahui dan tidak mengenal siapa Terdakwa HABIB ANNAZAR (berkas terpisah) tersebut;
- Bahwa yang Saksi ingat, Pada Bulan Januari 2024, Saksi ada Membeli Baterai dengan Ciri Khas tersebut sebanyak 1 (satu) Buah, akan tetapi Saksi tidak mengingat hari dan tanggal persisnya Saksi membeli barang tersebut;
- Bahwa saat Saksi membeli baterai Bekas tersebut, Saksi ada memberikan Bon Faktur kepada Penjual Baterai Bekas tersebut kepada Penjual Baterai Bekas tersebut;
- Bahwa biasanya, kalau ada orang yang membawa barang bekas dan Sikapnya mencurigakan, Saksi selalu tanya perihal Asal Muasal dan Kepemilikan barang yang akan dijual nya tersebut;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) Buah Baterai tersebut dengan cara timbang Kilo, yang mana Per Kilogram baterai tersebut Saksi beli dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat sekarang ini Baterai tersebut ada di Gudang Butut UD. SEULANGA JAYA milik Saksi di Gampong Meutia Kecamatan Langsa Kota atau tidak, Saksi akan mencoba mencari Baterai tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa tidak mengingat wajah Terdakwa HABIB ANNAZAR (berkas terpisah) yang merupakan Pelaku Tindak Pidana pencurian 3 (tiga) lembar daun pintu besi Ruko 1 (satu) Batang Besi Panjang 3 (tiga) Meter, 1 (satu) Buah Batrai Mobil warna Putih Kekuningan, 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 3 (tiga) Kilogram, 7 (tujuh) buah Toples Taperwere, 3 (tiga) buah Gergaji Kayu, dan 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air milik korban an. JUNAEDI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Baterai yang dijual oleh Terdakwa HABIB ANNAZAR (berkas terpisah) yang tidak Saksi kenal tersebut adalah Hasil Curian;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa HABIB ANNAZAR (berkas terpisah) tersebut;
- Bahwa Baterai Mobil tersebut saat Saksi beli sudah dalam kondisi Air Baterai nya sudah tidak ada lagi dan dari yang Saksi lihat sepertinya Baterai tersebut sudah Tidak layak Pakai/ sudah Rusak;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Nurmawaty Binti Abdullah Usuh, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan mendatangi BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa adapun peristiwa terjadinya tindak Pidana Pencurian tersebut pada Hari dan tanggal Saksi tidak ingat lagi namun yang Saksi tahu di bulan januari tahun 2024;
- Bahwa untuk korbanya awalnya Saksi tidak tahu dan tidak kenal namun tahunya pada saat korban datang ketempat Saksi bekerja yang man

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lgs



awalnya yang bersangkutan ingin melihal-lihat dan kami persilahkan untuk melihal-lihat dan kemudian korban melihat daun pintu besi tersebut yang ada di dalam gudang tempat Saksi bekerja dan mengatakan kalau daun pintu tersebut miliknya, disitu awalnya Saksi mengetahui bahwa yang datang tersebut adalah korban pencurian;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian tersebut setelah korban datang mencari barang yang di curi di gudang tempat Saksi bekerja di gudang ojek UD. RIZKI, setahu Saksi dan keterangan korban bahwa yang dicuri oleh pelaku adalah pintu besi, peranan Saksi dalam kasus ini adalah sebagai Saksi yang pada saat pelaku menjual besi hasil curian tersebut di gudang tempat Saksi bekerja;
- Bahwa pada saat pelaku menjual barang-barang berupa pintu besi tersebut sekira bulan Januari 2024, yang jam, hari serta tanggalnya Saksi tidak ingat lagi namun pada sore gudang sudah tutup, yang dijual oleh pelaku adalah pintu besi dan relnya pintu besi panjang, namun berapa banyak yang dijual oleh pelaku Saksi tidak tahu, karena kami membelinya secara timbang kilo bukan persatuan barang dan yang membeli saat itu Saksi dan teman Saksi yang bernama Bu Niar (panggilan) adapun mekanismenaya adalah saat itu Saksi dan teman Saksi Bu Niar (panggilan) sedang duduk di kasu gudang kemudian datang pelaku menawarkan barang untuk dijual dan setelah terjadi nego dan tanya jawab asal usul barang tersebut dan kemudian pelaku setuju dengan harga beli yaitu sebesar Rp5000,00 / Kgnya maka barang tersebut di timbang dan setelah di timbang keluar hasilnya berapa kilo maka kemudian Saksi mencatatnya di dalam buku, sedangkan Bu Niar (panggilan) membayar sejumlah uang kepada pelaku atas kilogram barang tersebut dan untuk legalitas gudang jual beli barang bekas tersebut Saksi tidak tahu karena Saksi hanya sebagai pekerja saja;
- Bahwa setahu Saksi pelaku membawa barang berupa pintu besi dan besi rel penyanggah pintu tersebut dengan menggunakan becak Viar warna biru;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah barang yang dibawa oleh para pelaku namun setelah ditimbang total berat kemudian Bu Niar (panggilan) membayar kepada penjual (pelaku);
- Bahwa setahu Saksi pelaku datang 5 (lima) orang namun Saksi tidak mengenal kelimanya;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lgs



- Bahwa gudang tersebut milik Irwanto (panggilan), untuk lengkap identitasnya Saksi tidak tahu dan Saksi bekerja di gudang tersebut sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa mengenai pertanyaan tersebut, Saksi ada mendengar Bu Niar (panggilan) ada menanyakan asal usul barang tersebut apakah hasil curian atau bukan dan dijawab oleh para pelaku bahwa barang-barang tersebut milik orang tuanya dan rumahnya akan di jadikan kantor jadi barang-barang tersebut berupa pintu besi dan lainnya disuruh menjualnya, maka kami jual atas keterangan para pelaku tersebut maka kami percaya dan mau membelinya namun timbang Kilo, tidak persatuan barang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kilo keseruluhan kilo gram atas jual beli pintu besi tersebut dan berapa uang yang dibayarkan kepada para pelaku, karena saat itu Saksi hanya memvidiokan para pelaku dan meminta KTP salah satu pelaku untuk menguatkan atau menjadi bukti bahwa barang-barang tersebut bukan hasil curian, dan yang lebih tahu adalah Bu Niar (panggilan) karena jumlah timbangan dan pembayarannya semua Bu Niar (panggilan) yang tahu, dari awal kami tidak yakin kalau barang tersebut bukan hasil curian namun karena pelaku meyakinkan bahwa barang tersebut merupakan milik orang tuanya maka kami mau membelinya dan atas keraguan tersebut maka kemudian Saksi meminta KTP salah satu pelaku dan juga memvidiokan para pelaku tersebut guna untuk antisipasi biar jangan bermasalah;
- Bahwa kami mengetahui kalau telah membeli barang hasil curian ketika korban datang ke gudang dan mencari barang-barang miliknya yang mana kemudian ditemukan yaitu berupa dua unit pintu besi dan saat itu ketika korban meminta kembali barang miliknya kepada Bu Niar (panggilan) saat itu Saksi keluar gudang untuk membeli sesuatu, dan ketika Saksi kembali setelah pergi lebih kurang 40 menit, dan saat Saksi kembali Saksi masih melihat korban dan Bu Niar (panggilan) masih berbicara dan Saksi tidak tahu apa yang di bicarakan, dan kemudian Saksi melihat korban pergi membawa pintu besi miliknya dengan menggunakan becak;
- Bahwa benar Saksi ada meminta KTP salah satu pelaku dan juga memvidiokan para pelaku, dan tujuan Saksi saat itu adalah sebagai bukti bila benar barang yang di jual pelaku adalah barang hasil curian dan ternyata benar kalau barang yang dibeli adalah hasil curian

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lgs



setelah pemilik barang datang ke gudang dan setelah urusan antara pelapor dengan pihak gudang selesai, malamnya Saksi ada menceritakan kejadian tersebut kepada suami Saksi dan memberikan video tersebut dengan tujuan untuk mengetahui para pelaku dan agar dapat diungkap dan kemudian malam itu juga suami Saksi "memberikan Vidio tersebut kepada Saksi yang bernama budi (keplor Gampong Jawa) dengan tujuan untuk pengungkapan pelaku pencurian tersebut dan setelah itu Saksi tidak tahu apa-apa lagi sampai akhirnya polisi datang ke gudang untuk melakukan pemeriksaan serta Saksi jadi Saksi atas kasus tersebut;

- Bahwa setahu Saksi saat itu pintu besi dan besi panjang penyangga pintu besinya masih dalam keadaan layak pakai bukan rongsokan, namaun karena kami adalah pelaku usaha jual beli barang rongsokan maka kami membelinya juga timbang kilo tidak melihat layak tidak layaknya semua timbang kilo dengan harga pasaran saat jual beli;
- Bahwa bila dipertemukan dengan para pelaku maka Saksi pasti masih kenal begitu juga dengan korban, dan Saksi juga masih ingat barang berupa pintu besi dan juga becak Vlar warna biru tersebut yang di jual oleh pelaku dan juga alat angkut yang digunakan oleh pelaku saat itu, dan setahu Saksi dari keterangan polisi bahwa para pelaku sudah ditangkap dan saat ini ditahan di Polres Langsa dan untuk pintu besi tersebut juga sudah di sita oleh polisi untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa benar foto tersebut diatas adalah para pelaku yang Saksi vidiokan pada saat para pelaku menjual pintu besi tersebut di gudang tempat Saksi bekerja di gudang ojek UD. RIZKI;
- Bahwa benar foto tersebut diatas adalah pintu besi yang dijual oleh pelaku ke gudang tempat Saksi bekerja dan juga benar becak Vlar tersebut yang digunakan oleh para pelaku untuk membawa barang hasil curian tersebut ke gudang ojek tempat Saksi bekerja;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan mendatangi BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Center Kopi 2, tepatnya di Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Anggota Polisi Polres Langsa yang berpakaian preman;
- Bahwa selain dari Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada ditemukan barang bukti dari diri Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi yang pertama pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB selesai Shalat Jurnat di ruma JUNAIIDIE Jalan Ahmad Yani Gang Giat Gampong Jawa Muka I Kecamatan Langsa Kota, kemudian yang kedua pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 13.20 WIB di rumah JUNAIIDIE Jalan Ahmad Yani Gang Giat Gampong Jawa Muka I Kecamatan Langsa Kota dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira Pukul 18.00 WIB di Rumah JUNAIIDIE Jalan Ahmad Yani Gang Giat Gampong Jawa Muka I Kecamatan Langsa Kota;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam hal perkara tersebut adalah yang Pertama pada Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 13.30 Wib Wib, Terdakwa bersama dengan Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah), Terdakwa ANDRE (berkas terpisah), FARA (DPO), Terdakwa HABIB (berkas terpisah) barang yang di Curi yaitu 1 (satu) Balang Besi dengan Panjang sekitar 3 Meter dan 3 (tiga) lembar Daun Pintu Besi yang Kedua hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 13.20 Wib yaitu Terdakwa bersama dengan Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) dan Terdakwa HABIB (berkas terpisah) dan Barang yang diCuri yaitu 1 (satu) Buah Baterai Mobil dan 1 (satu) buah Tabung Gas yang Ketiga hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib yaitu Terdakwa bersama dengan Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) dan Barang yang dicuri yaitu 7 (tujuh) Buah Toples Thaperwere dan tiga Buah Gergaji Kayu;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah H. JUNAIIDI;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lgs



- Bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan yang pertama pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2023 sekira 13.30 Wib tersebut yaitu dengan cara awalnya mereka berempat yaitu Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa HABIB (berkas terpisah), Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah), dan FARA (DPO) pergi berjalan kaki dari Doorsmer Gampong Jawa Tengah Kecamatan Langsa Kota ke rumah korban di Gang Giat Gampong Jawa Muka I Kecamatan Langsa Kota yang saat itu kondisi rumah korban dalam keadaan kosong kemudian mereka masuk ke dalam rumah korban melalui pagar depan lalu para pelaku melihat ada tumpukan pintu besi dan balang besi kemudian Terdakwa ANDRE (berkas terpisah), Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah), Terdakwa HABIB (berkas terpisah) dan FARA (DPO) mengambil 1 (satu) Balang Besi Panjang Rel Pintu Toko membawanya ke kuburan Gampong Jawa belakang bekas bioskop gajah setelah itu FARA (DPO) dan Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah) pergi mencari becak dan kemudian FARA (DPO) dan Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah) datang kembali dengan mengendarai becak VIAR warna biru nopol tidak tahu dan setelah mendapatkan becak VIAR selanjutnya Terdakwa, Terdakwa ANDRE (berkas terpisah), Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah) dan FARA (DPO), menaikan besi tersebut ke atas becak dan membawanya ke tempat jual beli ojek/rongsokan di gudang Gampong Sungai pauh Kecamatan Langsa Barat dan saat itu kami menjualnya dengan harga Rp5000,00 /Kg X 27 Kg = Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang kedua pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 13.20 WIB di Jalan Ahmad Yani Gang Giat Gampong Jawa Muka I Kecamatan Langsa Kota kami mencuri berupa 1 (satu) Batang Besi Panjang Rel Pintu Toko dan 1 (satu) lembar Daun pintu besi yang mana saat itu Terdakwa melakukannya bersama Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah), Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) dan FARA (DPO) dan Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah), yang mana kemudian barang hasil curian tersebut kami bawa ke kuburan Gampong Jawa belakang bekas bioskop gajah setelah menaikan besi tersebut ke atas becak dan membawanya ke tempat jual beli ojek/rongsokan di gudang Gampong Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat dan saat itu kami menjualnya dengan harga Rp5.000,00 1Kg x 43 Kg = Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dan kemudian pada hari yang sama selasa tanggal 9 Januari 2024 setelah kami jual barang hasil

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curian tersebut lalu sekira pukul 16.00 WIB kami berlima kembali mencuri barang berupa 2 (dua) buah pintu besi bersama sama mengangkat 2 (dua) Lembar Pintu Besi Toko lalu membawanya ke kuburan Gampong Jawa belakang bekas bioskop gajah setelah itu FARA (DPO) dan Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah) kembali pergi mencari becak yang sama dan kemudian FARA (DPO) dan Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah) datang kembali dengan mengendarai becak VIAR warna biru nopol tidak tahu dan setelah mendapatkan becak VIAR selanjutnya Terdakwa, Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) dan FARA (DPO) bersama-sama mengangkat 2 (dua) Lembar Pintu Besi Toko keatas becak lalu kami berempat pergi menjual pintu besi tersebut ke Gudang Ojek di Gampong Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat dengan timbang Kilo yang mana perkilonya Rp5000,00 (lima ribu rupiah) X 44 Kg, dan kami mendapat uang hasil penjualan tersebut sebanyak Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan uang hasil penjualan tersebut kami berlima kembali ke door smeer di gampong Jawa tempat kami bekerja, selanjutnya yang pada Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama, keempat teman Terdakwa lainnya datang kembali kerumah korban dan kemudian setibanya dirumah tersebut tepatnya di pintu belakang rumah Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) mengambil kawat yang kebetulan ada di situ lalu mengkaitkan kawat tersebut di grendel pintu, karena saat itu kawat tersebut menyangkut lalu Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) mengambil gunting yang juga ada di TKP lalu menjepit kawat tersebut dan menariknya sehingga pintu tersebut dapat di buka dan setelah kami masuk kami mencari-cari barang yang berharga, namun karena yang ada batre dan tabung gas, maka kami mengambil satu buah batre Buah Bateray Mobil warna putih merk GS dan Terdakwa mengambil mengambil satu buah tabung Gas 3 kg warna hijau dan setelah itu kami kembali ke door smeer dan kemudian Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) bersama Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) menjual batre tersebut di gudang Ojek/Butut di Gampong Mutia dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu) setelah itu Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) dan Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) balik ke Door Smeer dan setibanya di Door Smeer lalu Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) dan Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) mengambil Tabung Gas yang Terdakwa bawa dan Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) dan Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) kembali pergi dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang yang tidak kami kenal yang kebetulan akan di cuci di door smeer tersebut sekira pukul 17.30 Wib mereka pergi kearah tanjung putus dan saat dalam perjalanan tepatnya dekat benteng tanjung putus di pinggir jalan mereka melihat seorang ibu-ibu dengan mengendarai sepeda motor sedang membawa tabung gas lalu mereka menyetopnya dan menawarkan tabung gas tersebut dan ibu tersebut bertanya milik siapa tabung tersebut dan Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) menjawab bahwa tabung gas tersebut milik orang tuanya dan ibu tersebut kembali bertanya berapa mau dijual dan Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) menawarkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah terjadi jual beli lalu mereka kembali ke door smeer di gampong jawa yang mana saat itu kami yang sedang mencuci sepeda motor dan setelah Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) dan Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) membagi uang hasil penjualan batre dan tabung gas tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) dan Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) selanjutnya hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) dan Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) dan Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah) kembali pergi kerumah korban dan masuk melalui pintu belakang yang sebelumnya telah di buka pada saat mengambil batre dan tabung gas, dihari selasa tanggal 09 januari 2024, dan setelah di dalam rumah lalu kami mengambil 3 (tiga) helai Kain Gorden Jendela Rumah masing-masing mengambil satu orang satu gorden kemudian kami kembali ke doorsmeer dan setibanya di doorsmeer masing-masing pelaku menyatukan gorden lalu Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) bersama Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda dan mengambil tiga helai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) kembali ke doorsmer dan kemudian mereka ada membeli nasi ayam penyat dua bungkus dan sisanya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) karena baiaya perorang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibelikan rokok kemudian setelah itu sekira Pukul 18.00 WIB, Terdakwa mengajak Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) untuk kembali masuk kedalam rumah Korban JUNAIDI dan kemudian kami masuk ke Rumah Korban melalui Pintu Belakang dengan cara Mendorong Pintu belakang Rumah Korban tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa ANDRE (berkas terpisah)

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lgs



masuk kedalam dan kemudian Terdakwa mengambil 7 (tujuh) buah Toples Toperwere dan 3 (tiga) buah Gergaji kayu dan 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air, kemudian setelah itu Terdakwa memberikan sebilah Parang kepada Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) dan meminta Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) untuk Menyongket Pintu Kamar yang di samping dapur dengan menggunakan Parang milik Korban JUNAIDI dan setelah itu Terdakwa Melihat ada 1 (satu) Buah Kompresor warna Putih kekuningan, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) untuk mengambil Kompresor tersebut, namun Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) mengatakan tidak usah, karena Kompresor nya Besar dan berat, sehingga kemudian Terdakwa bersama dengan langsung pergi meninggalkan Rumah Korban setelah itu kemudian Mesin Pompa Air tersebut dijual Oleh Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) dan Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah) ke Gudang Butut samping Gudang Butut regar, yang kemudian dan hasil penjualan Mesin Pompa Air tersebut kami mendapatkan uang sebesar Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dan Toperwere dijual oleh Terdakwa kepada Bang Boy seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang disita pada saat Terdakwa dan keempat teman Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari korban JUNAIDI;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan empat Terdakwa lainnya melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut yaitu untuk mendapatkan Uang dan Hasil penjualan Barang Hasil Curian tersebut;
- Bahwa yang pertama kali memiliki Ide untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut adalah Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) karena Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) adalah orang Pertama yang melakukan Pencurian 1 (satu) buah daun Pintu Besi dan 1 (satu) Batang Tiang Besi dengan Panjang 3 Meter milik JUNAIDI saat Terdakwa pergi bersama dengan JUNAIDI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar daun pintu yang terbuat dari besi;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit becak motor Viar warna biru tanpa nomor polisi dengan nomor mesin: YX161FMG22213710; nomor rangka: MGRVR15TANL204587 bertuliskan ASPIRASI MUHAMMAD RIZKI DPRA;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Center Kopi 2, tepatnya di Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota karena telah melakukan pencurian 1 (satu) Balang Besi dengan Panjang sekitar 3 Meter dan 3 (tiga) lembar Daun Pintu Besi, 1 (satu) Buah Baterai Mobil dan 1 (satu) buah Tabung Gas, 7 (tujuh) Buah Toples Thaperwere dan tiga Buah Gergaji Kayu dengan korbannya adalah Saksi Junaidie Bin Alm. Syamsuddin;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi yang pertama pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB selesai Shalat Jurnat di rumah Saksi Korban di Jalan Ahmad Yani Gang Giat Gampong Jawa Muka I Kecamatan Langsa Kota, kemudian yang kedua pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 13.20 WIB dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira Pukul 18.00 WIB;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam hal perkara tersebut adalah yang Pertama pada Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 13.30 Wib Wib, Terdakwa bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD ANDRE Z Bin Alm. ZUFRI (berkas terpisah), Terdakwa UKHTA BANI FIRAS Bin SUHENDRI (berkas terpisah), Terdakwa HABIB ANNAZAR Bin Alm. MISWAN SUGANDA, FARA (DPO), barang yang di Curi yaitu 1 (satu) Balang Besi dengan Panjang sekitar 3 Meter dan 3 (tiga) lembar Daun Pintu Besi yang Kedua hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 13.20 Wib yaitu Terdakwa bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD ANDRE Z Bin Alm. ZUFRI (berkas terpisah) dan Terdakwa HABIB ANNAZAR Bin Alm. MISWAN SUGANDA dan Barang yang diCuri yaitu 1 (satu) Buah Baterai Mobil dan 1 (satu) buah Tabung Gas yang Ketiga hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib yaitu Terdakwa bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD ANDRE Z Bin Alm. ZUFRI dan Barang yang dicuri yaitu 7 (tujuh) Buah Toples Thaperwere dan tiga Buah Gergaji Kayu;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lgs



- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan yang pertama pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2023 sekira 13.30 Wib tersebut yaitu dengan cara awalnya mereka berempat yaitu Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa HABIB (berkas terpisah), Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah), dan FARA (DPO) pergi berjalan kaki dari Doorsmer Gampong Jawa Tengah Kecamatan Langsa Kota ke rumah korban di Gang Giat Gampong Jawa Muka I Kecamatan Langsa Kota yang saat itu kondisi rumah korban dalam keadaan kosong kemudian mereka masuk ke dalam rumah korban melalui pagar depan lalu para pelaku melihat ada tumpukan pintu besi dan balang besi kemudian Terdakwa ANDRE (berkas terpisah), Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah), Terdakwa HABIB (berkas terpisah) dan FARA (DPO) mengambil 1 (satu) Balang Besi Panjang Rel Pintu Toko membawanya ke kuburan Gampong Jawa belakang bekas bioskop gajah setelah itu FARA (DPO) dan Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah) pergi mencari becak dan kemudian FARA (DPO) dan Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah) datang kembali dengan mengendarai becak VIAR warna biru nopol tidak tahu dan setelah mendapatkan becak VIAR selanjutnya Terdakwa, Terdakwa ANDRE (berkas terpisah), Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah) dan FARA (DPO), menaikan besi tersebut ke atas becak dan membawanya ke tempat jual beli ojek/rongsokan di gudang Gampong Sungai pauh Kecamatan Langsa Barat dan saat itu kami menjualnya dengan harga Rp5000,00 /Kg X 27 Kg = Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang kedua pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 13.20 WIB di Jalan Ahmad Yani Gang Giat Gampong Jawa Muka I Kecamatan Langsa Kota kami mencuri berupa 1 (satu) Batang Besi Panjang Rel Pintu Toko dan 1 (satu) lembar Daun pintu besi yang mana saat itu Terdakwa melakukannya bersama Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah), Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) dan FARA (DPO) dan Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah), yang mana kemudian barang hasil curian tersebut kami bawa ke kuburan Gampong Jawa belakang bekas bioskop gajah setelah menaikan besi tersebut ke atas becak dan membawanya ke tempat jual beli ojek/rongsokan di gudang Gampong Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat dan saat itu kami menjualnya dengan harga Rp5.000,00 1Kg x 43 Kg = Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dan kemudian pada hari yang sama Selasa tanggal 9 Januari 2024 setelah kami jual barang hasil curian tersebut lalu

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.00 WIB kami berlima kembali mencuri barang berupa 2 (dua) buah pintu besi bersama sama mengangkat 2 (dua) Lembar Pintu Besi Toko lalu membawanya ke kuburan Gampong Jawa belakang bekas bioskop gajah setelah itu FARA (DPO) dan Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah) kembali pergi mencari becak yang sama dan kemudian FARA (DPO) dan Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah) datang kembali dengan mengendarai becak VIAR warna biru nopol tidak tahu dan setelah mendapatkan becak VIAR selanjutnya Terdakwa, Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) dan FARA (DPO) bersama-sama mengangkat 2 (dua) Lembar Pintu Besi Toko keatas becak lalu kami berempat pergi menjual pintu besi tersebut ke Gudang Ojek di Gampong Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat dengan timbangan Kilo yang mana perkilonya Rp5000,00 (lima ribu rupiah) X 44 Kg, dan kami mendapat uang hasil penjualan tersebut sebanyak Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan uang hasil penjualan tersebut kami berlima kembali ke door smeer di gampong Jawa tempat kami bekerja, selanjutnya yang pada Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama, keempat teman Terdakwa lainnya datang kembali kerumah korban dan kemudian setibanya dirumah tersebut tepatnya di pintu belakang rumah Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) mengambil kawat yang kebetulan ada di situ lalu mengkaitkan kawat tersebut di grendel pintu, karena saat itu kawat tersebut menyangkut lalu Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) mengambil gunting yang juga ada di TKP lalu menjepit kawat tersebut dan menariknya sehingga pintu tersebut dapat di buka dan setelah kami masuk kami mencari-cari barang yang berharga, namun karena yang ada batre dan tabung gas, maka kami mengambil satu buah batre Buah Bateray Mobil warna putih merk GS dan Terdakwa mengambil mengambil satu buah tabung Gas 3 kg warna hijau dan setelah itu kami kembali ke door smeer dan kemudian Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) bersama Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) menjual batre tersebut di gudang Ojek/Butut di Gampong Mutia dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu) setelah itu Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) dan Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) balik ke Door Smeer dan setibanya di Door Smeer lalu Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) dan Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) mengambil Tabung Gas yang Terdakwa bawa dan Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) dan Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) kembali pergi dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang yang tidak kami kenal yang kebetulan akan di cuci di door smeer tersebut sekira pukul 17.30 Wib mereka pergi kearah tanjung putus dan saat dalam perjalanan tepatnya dekat benteng tanjung putus di pinggir jalan mereka melihat seorang ibu-ibu dengan mengendarai sepeda motor sedang membawa tabung gas lalu mereka menyetopnya dan menawarkan tabung gas tersebut dan ibu tersebut bertanya milik siapa tabung tersebut dan Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) menjawab bahwa tabung gas tersebut milik orang tuanya dan ibu tersebut kembali bertanya berapa mau dijual dan Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) menawarkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah terjadi jual beli lalu mereka kembali ke door smeer di gampong jawa yang mana saat itu kami yang sedang mencuci sepeda motor dan setelah Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) dan Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) membagi uang hasil penjualan batre dan tabung gas tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) dan Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) selanjutnya hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) dan Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) dan Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah) kembali pergi kerumah korban dan masuk melalui pintu belakang yang sebelumnya telah di buka pada saat mengambil batre dan tabung gas, dihari selasa tanggal 09 januari 2024, dan setelah di dalam rumah lalu kami mengambil 3 (tiga) helai Kain Gorden Jendela Rumah masing-masing mengambil satu orang satu gorden kemudian kami kembali ke doorsmeer dan setibanya di doorsmeer masing-masing pelaku menyatukan gorden lalu Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) bersama Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda dan mengambil tiga helai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) kembali ke doorsmer dan kemudian mereka ada membeli nasi ayam penyot dua bungkus dan sisanya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) karena baiaya perorang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibelikan rokok kemudian setelah itu sekira Pukul 18.00 WIB, Terdakwa mengajak Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) untuk kembali masuk kedalam rumah Korban JUNAIDI dan kemudian kami masuk ke Rumah Korban melalui Pintu Belakang dengan cara Mendorong Pintu belakang Rumah Korban tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa ANDRE (berkas terpisah)

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lgs



masuk kedalam dan kemudian Terdakwa mengambil 7 (tujuh) buah Toples Toperwewere dan 3 (tiga) buah Gergaji kayu dan 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air, kemudian setelah itu Terdakwa memberikan sebilah Parang kepada Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) dan meminta Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) untuk Menyongket Pintu Kamar yang di samping dapur dengan menggunakan Parang milik Korban JUNAIDI dan setelah itu Terdakwa Melihat ada 1 (satu) Buah Kompresor warna Putih kekuningan, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) untuk mengambil Kompresor tersebut, namun Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) mengatakan tidak usah, karena Kompresor nya Besar dan berat, sehingga kemudian Terdakwa bersama dengan langsung pergi meninggalkan Rumah Korban setelah itu kemudian Mesin Pompa Air tersebut dijual Oleh Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) dan Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah) ke Gudang Butut samping Gudang Butut regar, yang kemudian dan hasil penjualan Mesin Pompa Air tersebut kami mendapatkan uang sebesar Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dan Toperwewere dijual oleh Terdakwa kepada Bang Boy seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan empat Terdakwa lainnya melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut yaitu untuk mendapatkan Uang dan Hasil penjualan Barang Hasil Curian tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lgs



4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barangsiapa, yang berarti menunjuk pada orang perseorangan selaku subjek hukum pelaku dari suatu perbuatan hukum yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama RUSDAN BIN ALM IBRAHIM lengkap dengan segala identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara hukum dalam perkara aquo tidak terjadi adanya kesalahan tentang orangnya *atau error in persona*;

Menimbang bahwa, selanjutnya pula sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa mampu memahami dan mampu menjawab dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga secara hukum Terdakwa ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani maka secara hukum dipandang telah memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan hukum yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan yang pada umumnya dilakukan dengan menggunakan tangan, menyentuh, memegang dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang-barang yang diambil sebagaimana dimaksud dalam unsur sebelumnya berada dalam kepemilikan orang lain sehingga diperlukan suatu izin maupun kesepakatan dengan pemilik untuk memindahkannya;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti mengambil barang milik Saksi Korban sesuai fakta-fakta hukum, yakni Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Center Kopi 2, tepatnya di Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota karena telah melakukan pencurian 1 (satu) Balang Besi dengan Panjang sekitar 3 Meter dan 3 (tiga) lembar Daun Pintu Besi, 1 (satu) Buah Baterai Mobil dan 1 (satu) buah Tabung Gas, 7 (tujuh) Buah Toples Thaperwere dan tiga Buah Gergaji Kayu dengan korbannya adalah Saksi Junaidie Bin Alm. Syamsuddin. Yang menjadi pelaku dalam hal perkara tersebut adalah yang Pertama pada Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 13.30 Wib Wib, Terdakwa bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD ANDRE Z Bin Alm. ZUFRI (berkas terpisah), Terdakwa UKHTA BANI FIRAS Bin SUHENDRI (berkas terpisah), Terdakwa HABIB ANNAZAR Bin Alm. MISWAN SUGANDA, FARA (DPO), barang yang di Curi yaitu 1 (satu) Balang Besi dengan Panjang sekitar 3 Meter dan 3 (tiga) lembar Daun Pintu Besi yang Kedua hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 13.20 Wib yaitu Terdakwa bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD ANDRE Z Bin Alm. ZUFRI (berkas terpisah) dan Terdakwa HABIB ANNAZAR Bin Alm. MISWAN SUGANDA dan Barang yang diCuri yaitu 1 (satu) Buah Baterai Mobil dan 1 (satu) buah Tabung Gas yang Ketiga hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib yaitu Terdakwa bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD ANDRE Z Bin Alm. ZUFRI dan Barang yang dicuri yaitu 7 (tujuh) Buah Toples Thaperwere dan tiga Buah Gergaji Kayu. Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan yang pertama pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2023 sekira 13.30 Wib tersebut yaitu dengan cara awalnya mereka berempat yaitu Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa HABIB (berkas terpisah), Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah), dan FARA (DPO) pergi berjalan kaki dari Doorsmer Gampong Jawa Tengah Kecamatan Langsa Kota ke rumah korban di Gang Giat Gampong Jawa Muka I Kecamatan Langsa Kota yang saat itu kondisi rumah korban dalam keadaan kosong kemudian mereka masuk ke dalam rumah korban melalui pagar depan lalu para pelaku melihat ada tumpukan pintu besi dan balang besi kemudian Terdakwa ANDRE (berkas terpisah), Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah), Terdakwa HABIB (berkas terpisah) dan FARA (DPO) mengambil 1 (satu) Balang Besi Panjang Rel Pintu Toko membawanya ke kuburan Gampong Jawa belakang bekas bioskop gajah setelah itu FARA (DPO) dan Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah) pergi mencari becak dan kemudian FARA (DPO) dan Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah) datang kembali

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengendarai becak VIAR warna biru nopol tidak tahu dan setelah mendapatkan becak VIAR selanjutnya Terdakwa, Terdakwa ANDRE (berkas terpisah), Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah) dan FARA (DPO), menaikan besi tersebut ke atas becak dan membawanya ke tempat jual beli ojek/rongsokan di gudang Gampong Sungai pauh Kecamatan Langsa Barat dan saat itu kami menjualnya dengan harga Rp5000,00 /Kg X 27 Kg = Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang kedua pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 13.20 WIB di Jalan Ahmad Yani Gang Giat Gampong Jawa Muka I Kecamatan Langsa Kota kami mencuri berupa 1 (satu) Batang Besi Panjang Rel Pintu Toko dan 1 (satu) lembar Daun pintu besi yang mana saat itu Terdakwa melakukannya bersama Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah), Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) dan FARA (DPO) dan Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah), yang mana kemudian barang hasil curian tersebut kami bawa ke kuburan Gampong Jawa belakang bekas bioskop gajah setelah menaikan besi tersebut ke atas becak dan membawanya ke tempat jual beli ojek/rongsokan di gudang Gampong Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat dan saat itu kami menjualnya dengan harga Rp5.000,00 1Kg x 43 Kg = Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dan kemudian pada hari yang sama Selasa tanggal 9 Januari 2024 setelah kami jual barang hasil curian tersebut lalu sekira pukul 16.00 WIB kami berlima kembali mencuri barang berupa 2 (dua) buah pintu besi bersama sama mengangkat 2 (dua) Lembar Pintu Besi Toko lalu membawanya ke kuburan Gampong Jawa belakang bekas bioskop gajah setelah itu FARA (DPO) dan Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah) kembali pergi mencari becak yang sama dan kemudian FARA (DPO) dan Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah) datang kembali dengan mengendarai becak VIAR warna biru nopol tidak tahu dan setelah mendapatkan becak VIAR selanjutnya Terdakwa, Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) dan FARA (DPO) bersama-sama mengangkat 2 (dua) Lembar Pintu Besi Toko keatas becak lalu kami berempat pergi menjual pintu besi tersebut ke Gudang Ojek di Gampong Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat dengan timbang Kilo yang mana perkilonya Rp5000,00 (lima ribu rupiah) X 44 Kg, dan kami mendapat uang hasil penjualan tersebut sebanyak Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan uang hasil penjualan tersebut kami berlima kembali ke door smeer di gampong Jawa tempat kami bekerja, selanjutnya yang pada Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama, keempat teman Terdakwa lainnya datang kembali kerumah korban dan kemudian setibanya

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah tersebut tepatnya di pintu belakang rumah Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) mengambil kawat yang kebetulan ada di situ lalu mengkaitkan kawat tersebut di grendel pintu, karena saat itu kawat tersebut menyangkut lalu Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) mengambil gunting yang juga ada di TKP lalu menjepit kawat tersebut dan menariknya sehingga pintu tersebut dapat di buka dan setelah kami masuk kami mencari-cari barang yang berharga, namun karena yang ada batre dan tabung gas, maka kami mengambil satu buah batre Buah Bateray Mobil warna putih merk GS dan Terdakwa mengambil mengambil satu buah tabung Gas 3 kg warna hijau dan setelah itu kami kembali ke door smeer dan kemudian Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) bersama Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) menjual batre tersebut di gudang Ojek/Butut di Gampong Mutia dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu) setelah itu Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) dan Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) balik ke Door Smeer dan setibanya di Door Smeer lalu Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) dan Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) mengambil Tabung Gas yang Terdakwa bawa dan Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) dan Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) kembali pergi dengan mengendarai sepeda motor milik orang yang tidak kami kenal yang kebetulan akan di cuci di door smeer tersebut sekira pukul 17.30 Wib mereka pergi kearah tanjung putus dan saat dalam perjalanan tepatnya dekat benteng tanjung putus di pinggir jalan mereka melihat seorang ibu-ibu dengan mengendarai sepeda motor sedang membawa tabung gas lalu mereka menyetopnya dan menawarkan tabung gas tersebut dan ibu tersebut bertanya milik siapa tabung tersebut dan Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) menjawab bahwa tabung gas tersebut milik orang tuanya dan ibu tersebut kembali bertanya berapa mau dijual dan Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) menawarkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah terjadi jual beli lalu mereka kembali ke door smeer di gampong jawa yang mana saat itu kami yang sedang mencuci sepeda motor dan setelah Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) dan Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) membagi uang hasil penjualan batre dan tabung gas tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) dan Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) selanjutnya hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) dan Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) dan Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah) kembali pergi kerumah korban dan masuk melalui pintu belakang yang sebelumnya telah di buka pada saat mengambil batre dan tabung gas, dihari selasa tanggal

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



09 Januari 2024, dan setelah di dalam rumah lalu kami mengambil 3 (tiga) helai Kain Gorden Jendela Rumah masing-masing mengambil satu orang satu gorden kemudian kami kembali ke doorsmeer dan setibanya di doorsmeer masing-masing pelaku menyatukan gorden lalu Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) bersama Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda dan mengambil tiga helai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) kembali ke doorsmer dan kemudian mereka ada membeli nasi ayam penyet dua bungkus dan sisanya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) karena baiaya perorang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibelikan rokok kemudian setelah itu sekira Pukul 18.00 WIB, Terdakwa mengajak Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) untuk kembali masuk kedalam rumah Korban JUNAIDI dan kemudian kami masuk ke Rumah Korban melalui Pintu Belakang dengan cara Mendorong Pintu belakang Rumah Korban tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) masuk kedalam dan kemudian Terdakwa mengambil 7 (tujuh) buah Toples Toperwere dan 3 (tiga) buah Gergaji kayu dan 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air, kemudian setelah itu Terdakwa memberikan sebilah Parang kepada Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) dan meminta Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) untuk Menyongket Pintu Kamar yang di samping dapur dengan menggunakan Parang milik Korban JUNAIDI dan setelah itu Terdakwa Melihat ada 1 (satu) Buah Kompresor warna Putih kekuningan, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) untuk mengambil Kompresor tersebut, namun Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) mengatakan tidak usah, karena Kompresor nya Besar dan berat, sehingga kemudian Terdakwa bersama dengan langsung pergi meninggalkan Rumah Korban setelah itu kemudian Mesin Pompa Air tersebut dijual Oleh Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) dan Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah) ke Gudang Butut samping Gudang Butut regar, yang kemudian dan hasil penjualan Mesin Pompa Air tersebut kami mendapatkan uang sebesar Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dan Toperwere dijual oleh Terdakwa kepada Bang Boy seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa unsur maksud berkaitan dengan kesengajaan pada diri pelaku. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lgs



Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa kesengajaan terbagi atas tiga bentuk yang meliputi, antara lain:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- 3) Kesengajaan dengan kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam artian formal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur sengaja dengan maksud mengambil barang kepunyaan Saksi korban tanpa izin dan secara melawan hukum, sesuai fakta-fakta hukum, yakni Terdakwa tidak ada memiliki izin dari korban. Maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan empat Terdakwa lainnya melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut yaitu untuk mendapatkan Uang dan Hasil penjualan Barang Hasil Curian tersebut, sedangkan atas kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu menurut Majelis Hakim telah terbukti sesuai fakta hukum, yakni Yang menjadi pelaku dalam hal perkara tersebut adalah yang Pertama pada Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 13.30 Wib Wib, Terdakwa bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD ANDRE Z Bin Alm. ZUFRI (berkas terpisah),

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa UKHTA BANI FIRAS Bin SUHENDRI (berkas terpisah), Terdakwa HABIB ANNAZAR Bin Alm. MISWAN SUGANDA, FARA (DPO), barang yang di Curi yaitu 1 (satu) Balang Besi dengan Panjang sekitar 3 Meter dan 3 (tiga) lembar Daun Pintu Besi yang Kedua hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 13.20 Wib yaitu Terdakwa bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD ANDRE Z Bin Alm. ZUFRI (berkas terpisah) dan Terdakwa HABIB ANNAZAR Bin Alm. MISWAN SUGANDA dan Barang yang diCuri yaitu 1 (satu) Buah Baterai Mobil dan 1 (satu) buah Tabung Gas yang Ketiga hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib yaitu Terdakwa bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD ANDRE Z Bin Alm. ZUFRI dan Barang yang dicuri yaitu 7 (tujuh) Buah Toples Thaperwere dan tiga Buah Gergaji Kayu. Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan yang pertama pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2023 sekira 13.30 Wib tersebut yaitu dengan cara awalnya mereka berempat yaitu Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa HABIB (berkas terpisah), Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah), dan FARA (DPO) pergi berjalan kaki dari Doorsmer Gampong Jawa Tengah Kecamatan Langsa Kota ke rumah korban di Gang Giat Gampong Jawa Muka I Kecamatan Langsa Kota yang saat itu kondisi rumah korban dalam keadaan kosong kemudian mereka masuk ke dalam rumah korban melalui pagar depan lalu para pelaku melihat ada tumpukan pintu besi dan balang besi kemudian Terdakwa ANDRE (berkas terpisah), Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah), Terdakwa HABIB (berkas terpisah) dan FARA (DPO) mengambil 1 (satu) Balang Besi Panjang Rel Pintu Toko membawanya ke kuburan Gampong Jawa belakang bekas bioskop gajah setelah itu FARA (DPO) dan Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah) pergi mencari becak dan kemudian FARA (DPO) dan Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah) datang kembali dengan mengendarai becak VIAR warna biru nopol tidak tahu dan setelah mendapatkan becak VIAR selanjutnya Terdakwa, Terdakwa ANDRE (berkas terpisah), Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah) dan FARA (DPO), menaikan besi tersebut ke atas becak dan membawanya ke tempat jual beli ojek/rongsokan di gudang Gampong Sungai pauh Kecamatan Langsa Barat dan saat itu kami menjualnya dengan harga Rp5000,00 /Kg X 27 Kg = Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang kedua pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 13.20 WIB di Jalan Ahmad Yani Gang Giat Gampong Jawa Muka I Kecamatan Langsa Kota kami mencuri berupa 1 (satu) Batang Besi Panjang Rel Pintu Toko dan 1 (satu) lembar Daun pintu besi yang mana saat itu Terdakwa melakukannya bersama Terdakwa UKTA BANI FIRAS

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lgs



(berkas terpisah), Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) dan FARA (DPO) dan Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah), yang mana kemudian barang hasil curian tersebut kami bawa ke kuburan Gampong Jawa belakang bekas bioskop gajah setelah menaikan besi tersebut ke atas becak dan membawanya ke tempat jual beli ojek/rongsokan di gudang Gampong Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat dan saat itu kami menjualnya dengan harga Rp5.000,00 1Kg x 43 Kg = Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dan kemudian pada hari yang sama Selasa tanggal 9 Januari 2024 setelah kami jual barang hasil curian tersebut lalu sekira pukul 16.00 WIB kami berlima kembali mencuri barang berupa 2 (dua) buah pintu besi bersama sama mengangkat 2 (dua) Lembar Pintu Besi Toko lalu membawanya ke kuburan Gampong Jawa belakang bekas bioskop gajah setelah itu FARA (DPO) dan Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah) kembali pergi mencari becak yang sama dan kemudian FARA (DPO) dan Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah) datang kembali dengan mengendarai becak VIAR warna biru nopol tidak tahu dan setelah mendapatkan becak VIAR selanjutnya Terdakwa, Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) dan FARA (DPO) bersama-sama mengangkat 2 (dua) Lembar Pintu Besi Toko keatas becak lalu kami berempat pergi menjual pintu besi tersebut ke Gudang Ojek di Gampong Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat dengan timbang Kilo yang mana perkilonya Rp5000,00 (lima ribu rupiah) X 44 Kg, dan kami mendapat uang hasil penjualan tersebut sebanyak Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan uang hasil penjualan tersebut kami berlima kembali ke door smeer di gampong Jawa tempat kami bekerja, selanjutnya yang pada Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama, keempat teman Terdakwa lainnya datang kembali kerumah korban dan kemudian setibanya dirumah tersebut tepatnya di pintu belakang rumah Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) mengambil kawat yang kebetulan ada di situ lalu mengkaitkan kawat tersebut di grendel pintu, karena saat itu kawat tersebut menyangkut lalu Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) mengambil gunting yang juga ada di TKP lalu menjepit kawat tersebut dan menariknya sehingga pintu tersebut dapat di buka dan setelah kami masuk kami mencari-cari barang yang berharga, namun karena yang ada batre dan tabung gas, maka kami mengambil satu buah batre Buah Bateray Mobil warna putih merk GS dan Terdakwa mengambil mengambil satu buah tabung Gas 3 kg warna hijau dan setelah itu kami kembali ke door smeer dan kemudian Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) bersama Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) menjual batre tersebut di gudang Ojek/Butut

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gampong Mutia dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu) setelah itu Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) dan Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) balik ke Door Smeer dan setibanya di Door Smeer lalu Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) dan Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) mengambil Tabung Gas yang Terdakwa bawa dan Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) dan Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) kembali pergi dengan mengendarai sepeda motor milik orang yang tidak kami kenal yang kebetulan akan di cuci di door smeer tersebut sekira pukul 17.30 Wib mereka pergi kearah tanjung putus dan saat dalam perjalanan tepatnya dekat benteng tanjung putus di pinggir jalan mereka melihat seorang ibu-ibu dengan mengendarai sepeda motor sedang membawa tabung gas lalu mereka menyetopnya dan menawarkan tabung gas tersebut dan ibu tersebut bertanya milik siapa tabung tersebut dan Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) menjawab bahwa tabung gas tersebut milik orang tuanya dan ibu tersebut kembali bertanya berapa mau dijual dan Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) menawarkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah terjadi jual beli lalu mereka kembali ke door smeer di gampong jawa yang mana saat itu kami yang sedang mencuci sepeda motor dan setelah Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) dan Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) membagi uang hasil penjualan batre dan tabung gas tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) dan Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) selanjutnya hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) dan Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) dan Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah) kembali pergi kerumah korban dan masuk melalui pintu belakang yang sebelumnya telah di buka pada saat mengambil batre dan tabung gas, dihari selasa tanggal 09 januari 2024, dan setelah di dalam rumah lalu kami mengambil 3 (tiga) helai Kain Gorden Jendela Rumah masing-masing mengambil satu orang satu gorden kemudian kami kembali ke doorsmeer dan setibanya di doorsmeer masing-masing pelaku menyatukan gorden lalu Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) bersama Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda dan mengambil tiga helai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) kembali ke doorsmer dan kemudian mereka ada membeli nasi ayam penyet dua bungkus dan sisanya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) karena baiaya perorang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibelikan rokok kemudian setelah itu sekira

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pukul 18.00 WIB, Terdakwa mengajak Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) untuk kembali masuk kedalam rumah Korban JUNAIDI dan kemudian kami masuk ke Rumah Korban melalui Pintu Belakang dengan cara Mendorong Pintu belakang Rumah Korban tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) masuk kedalam dan kemudian Terdakwa mengambil 7 (tujuh) buah Toples Toperwere dan 3 (tiga) buah Gergaji kayu dan 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air, kemudian setelah itu Terdakwa memberikan sebilah Parang kepada Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) dan meminta Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) untuk Menyongket Pintu Kamar yang di samping dapur dengan menggunakan Parang milik Korban JUNAIDI dan setelah itu Terdakwa Melihat ada 1 (satu) Buah Kompresor warna Putih kekuningan, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) untuk mengambil Kompresor tersebut, namun Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) mengatakan tidak usah, karena Kompresor nya Besar dan berat, sehingga kemudian Terdakwa bersama dengan langsung pergi meninggalkan Rumah Korban setelah itu kemudian Mesin Pompa Air tersebut dijual Oleh Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) dan Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah) ke Gudang Butut samping Gudang Butut regar, yang kemudian dan hasil penjualan Mesin Pompa Air tersebut kami mendapatkan uang sebesar Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dan Toperwere dijual oleh Terdakwa kepada Bang Boy seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

- 1) Adanya kesatuan kehendak;
- 2) Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
- 3) Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut menurut Majelis Hakim telah terbukti sesuai fakta hukum, yakni;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum Yang menjadi pelaku dalam hal perkara tersebut adalah yang Pertama pada Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 13.30 Wib Wib, Terdakwa bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD ANDRE Z Bin Alm. ZUFRI (berkas terpisah), Terdakwa UKHTA BANI FIRAS Bin SUHENDRI (berkas terpisah), Terdakwa HABIB ANNAZAR Bin Alm. MISWAN SUGANDA, FARA (DPO), barang yang di Curi yaitu 1 (satu) Balang Besi dengan Panjang sekitar 3 Meter dan 3 (tiga) lembar Daun Pintu Besi yang Kedua hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 13.20 Wib yaitu Terdakwa bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD ANDRE Z Bin Alm. ZUFRI (berkas terpisah) dan Terdakwa HABIB ANNAZAR Bin Alm. MISWAN SUGANDA dan Barang yang diCuri yaitu 1 (satu) Buah Baterai Mobil dan 1 (satu) buah Tabung Gas yang Ketiga hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib yaitu Terdakwa bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD ANDRE Z Bin Alm. ZUFRI dan Barang yang dicuri yaitu 7 (tujuh) Buah Toples Thaperwere dan tiga Buah Gergaji Kayu. Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan yang pertama pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2023 sekira 13.30 Wib tersebut yaitu dengan cara awalnya mereka berempat yaitu Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa HABIB (berkas terpisah), Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah), dan FARA (DPO) pergi berjalan kaki dari Doorsmer Gampong Jawa Tengah Kecamatan Langsa Kota ke rumah korban di Gang Giat Gampong Jawa Muka I Kecamatan Langsa Kota yang saat itu kondisi rumah korban dalam keadaan kosong kemudian mereka masuk ke dalam rumah korban melalui pagar depan lalu para pelaku melihat ada tumpukan pintu besi dan balang besi kemudian Terdakwa ANDRE (berkas terpisah), Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah), Terdakwa HABIB (berkas terpisah) dan FARA (DPO) mengambil 1 (satu) Balang Besi Panjang Rel Pintu Toko membawanya ke kuburan Gampong Jawa belakang bekas bioskop gajah setelah itu FARA (DPO) dan Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah) pergi mencari becak dan kemudian FARA (DPO) dan Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah) datang kembali dengan mengendarai becak VIAR warna biru nopol tidak tahu dan setelah mendapatkan becak VIAR selanjutnya Terdakwa, Terdakwa ANDRE (berkas terpisah), Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah) dan FARA (DPO), menaikan besi tersebut ke atas becak dan membawanya ke tempat jual beli ojek/rongsokan di gudang Gampong Sungai pauh Kecamatan Langsa Barat dan saat itu kami menjualnya dengan harga Rp5000,00 /Kg X 27 Kg = Rp

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang kedua pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 13.20 WIB di Jalan Ahmad Yani Gang Giat Gampong Jawa Muka I Kecamatan Langsa Kota kami mencuri berupa 1 (satu) Batang Besi Panjang Rel Pintu Toko dan 1 (satu) lembar Daun pintu besi yang mana saat itu Terdakwa melakukannya bersama Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah), Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) dan FARA (DPO) dan Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah), yang mana kemudian barang hasil curian tersebut kami bawa ke kuburan Gampong Jawa belakang bekas bioskop gajah setelah menaikan besi tersebut ke atas becak dan membawanya ke tempat jual beli ojek/rongsokan di gudang Gampong Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat dan saat itu kami menjualnya dengan harga Rp5.000,00 1Kg x 43 Kg = Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dan kemudian pada hari yang sama Selasa tanggal 9 Januari 2024 setelah kami jual barang hasil curian tersebut lalu sekira pukul 16.00 WIB kami berlima kembali mencuri barang berupa 2 (dua) buah pintu besi bersama sama mengangkat 2 (dua) Lembar Pintu Besi Toko lalu membawanya ke kuburan Gampong Jawa belakang bekas bioskop gajah setelah itu FARA (DPO) dan Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah) kembali pergi mencari becak yang sama dan kemudian FARA (DPO) dan Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah) datang kembali dengan mengendarai becak VIAR warna biru nopol tidak tahu dan setelah mendapatkan becak VIAR selanjutnya Terdakwa, Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) dan FARA (DPO) bersama-sama mengangkat 2 (dua) Lembar Pintu Besi Toko keatas becak lalu kami berempat pergi menjual pintu besi tersebut ke Gudang Ojek di Gampong Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat dengan timbang Kilo yang mana perkilonya Rp5000,00 (lima ribu rupiah) X 44 Kg, dan kami mendapat uang hasil penjualan tersebut sebanyak Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan uang hasil penjualan tersebut kami berlima kembali ke door smeer di gampong Jawa tempat kami bekerja, selanjutnya yang pada Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama, keempat teman Terdakwa lainnya datang kembali kerumah korban dan kemudian setibanya dirumah tersebut tepatnya di pintu belakang rumah Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) mengambil kawat yang kebetulan ada di situ lalu mengkaitkan kawat tersebut di grendel pintu, karena saat itu kawat tersebut menyangkut lalu Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) mengambil gunting yang juga ada di TKP lalu menjepit kawat tersebut dan menariknya sehingga pintu tersebut dapat di buka dan setelah kami masuk kami mencari-cari barang yang berharga, namun

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena yang ada batre dan tabung gas, maka kami mengambil satu buah batre Buah Bateray Mobil warna putih merk GS dan Terdakwa mengambil mengambil satu buah tabung Gas 3 kg warna hijau dan setelah itu kami kembali ke door smeer dan kemudian Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) bersama Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) menjual batre tersebut di gudang Ojek/Butut di Gampong Mutia dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu) setelah itu Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) dan Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) balik ke Door Smeer dan setibanya di Door Smeer lalu Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) dan Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) mengambil Tabung Gas yang Terdakwa bawa dan Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) dan Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) kembali pergi dengan mengendarai sepeda motor milik orang yang tidak kami kenal yang kebetulan akan di cuci di door smeer tersebut sekira pukul 17.30 Wib mereka pergi kearah tanjung putus dan saat dalam perjalanan tepatnya dekat benteng tanjung putus di pinggir jalan mereka melihat seorang ibu-ibu dengan mengendarai sepeda motor sedang membawa tabung gas lalu mereka menyetopnya dan menawarkan tabung gas tersebut dan ibu tersebut bertanya milik siapa tabung tersebut dan Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) menjawab bahwa tabung gas tersebut milik orang tuanya dan ibu tersebut kembali bertanya berapa mau dijual dan Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) menawarkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah terjadi jual beli lalu mereka kembali ke door smeer di gampong jawa yang mana saat itu kami yang sedang mencuci sepeda motor dan setelah Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) dan Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) membagi uang hasil penjualan batre dan tabung gas tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) dan Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) selanjutnya hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) dan Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) dan Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah) kembali pergi kerumah korban dan masuk melalui pintu belakang yang sebelumnya telah di buka pada saat mengambil batre dan tabung gas, dihari selasa tanggal 09 januari 2024, dan setelah di dalam rumah lalu kami mengambil 3 (tiga) helai Kain Gorden Jendela Rumah masing-masing mengambil satu orang satu gorden kemudian kami kembali ke doorsmeer dan setibanya di doorsmeer masing-masing pelaku menyatukan gorden lalu Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) bersama Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda dan mengambil tiga helai Rp100.000,00 (seratus ribu

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lgs



rupiah) dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa HABIB BANI FIRAS (berkas terpisah) kembali ke doormen dan kemudian mereka ada membeli nasi ayam penyat dua bungkus dan sisanya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) karena biaya perorangan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibelikan rokok kemudian setelah itu sekira Pukul 18.00 WIB, Terdakwa mengajak Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) untuk kembali masuk kedalam rumah Korban JUNAIDI dan kemudian kami masuk ke Rumah Korban melalui Pintu Belakang dengan cara Mendorong Pintu belakang Rumah Korban tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) masuk kedalam dan kemudian Terdakwa mengambil 7 (tujuh) buah Toples Toperwere dan 3 (tiga) buah Gergaji kayu dan 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air, kemudian setelah itu Terdakwa memberikan sebilah Parang kepada Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) dan meminta Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) untuk Menyongket Pintu Kamar yang di samping dapur dengan menggunakan Parang milik Korban JUNAIDI dan setelah itu Terdakwa Melihat ada 1 (satu) Buah Kompresor warna Putih kekuningan, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) untuk mengambil Kompresor tersebut, namun Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) mengatakan tidak usah, karena Kompresor nya Besar dan berat, sehingga kemudian Terdakwa bersama dengan langsung pergi meninggalkan Rumah Korban setelah itu kemudian Mesin Pompa Air tersebut dijual Oleh Terdakwa ANDRE (berkas terpisah) dan Terdakwa UKTA BANI FIRAS (berkas terpisah) ke Gudang Butut samping Gudang Butut regar, yang kemudian dan hasil penjualan Mesin Pompa Air tersebut kami mendapatkan uang sebesar Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dan Toperwere dijual oleh Terdakwa kepada Bang Boy seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan namun hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan tersebut tidak dapat membantah pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar daun pintu yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) unit becak motor Viar warna biru tanpa nomor polisi dengan nomor mesin: YX161FMG22213710; nomor rangka: MGRVR15TANL204587 bertuliskan ASPIRASI MUHAMMAD RIZKI DPRA;

Menimbang, bahwa barang bukti merupakan hasil dan alat untuk melakukan tindak pidana, mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, dan memiliki nilai ekonomis, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Muhammad Andre Z Bin Alm. Zufri dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Muhammad Andre Z Bin Alm. Zufri dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusdan Bin Alm Ibrahim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 - 2 (dua) lembar daun pintu yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) unit becak motor Viar warna biru tanpa nomor polisi dengan nomor mesin: YX161FMG22213710; nomor rangka: MGRVR15TANL204587 bertuliskan ASPIRASI MUHAMMAD RIZKI DPRA;Dipergunakan dalam perkara Muhammad Andre Z Bin Alm. Zufri, dkk;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh Riswan Herafiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., dan Akhmad Fakhrizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Langsa, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Naida Sari Nasution, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Muhammad Daud Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Naida Sari Nasution